

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 tahun 1985. Kemudian UU ini di ubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan mulai terhitung 1 Januari 1995. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak dan penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai hasil dana perimbangan (*Revenue Sharing*) (Resmi, 2011).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini merupakan pajak obyektif atau kebendaan, yang dibayar oleh pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (mengatur). Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada

dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan dibidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2003).

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya bagi hasil pajak dan bukan pajak telah mendekati hasil yang diharapkan. Disamping bagian hasil pajak pusat seperti PBB dan PPh, yang diterima telah cukup besar. Maka sesuai Direktur Jenderal Lembaga Departemen Keuangan (DJLDK) tanggal 4 juni 2001, bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari suatu pelayanan yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Perubahan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan publik yang pada akhirnya tentu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Desentralisasi kewenangan pada dasarnya adalah mendekati fungsi pelayanan pada masyarakat, masyarakat dipermudah dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai masyarakat.

Berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun memiliki nilai penerimaan yang relatif kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Disamping itu, PBB juga mempunyai wajib pajak yang terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat disamping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia (Resmi, 2011).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Sedangkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat memang dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota dengan alokasi sebesar 65 persen dan 35 persen dibagikan sebagai insentif kepada daerah atau kabupaten (Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000).



Tabel 1.1
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kota Payakumbuh Tahun 2000-2017.

NO	Tahun	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Rupiah)	Pertumbuhan PBB (Persen)
1.	2000	400.600.523	0
2.	2001	451.372.911	12.67
3.	2002	539.575.299	19.54
4.	2003	509.269.277	-5.62
5.	2004	507.174.177	-0.41
6.	2005	753.500.110	48.57
7.	2006	862.208.781	14.43
8.	2007	1.625.357.677	88.51
9.	2008	1.794.178.794	10.39
10.	2009	2.047.794.301	14.14
11.	2010	2.283.153.553	11.49
12.	2011	2.289.599.806	0.28
13.	2012	2.888.487.880	26.16
14.	2013	2.888.533.710	0.00
15.	2014	2.850.404.372	-1.32
16.	2015	2.666.908.102	-6.44
17.	2016	2.670.629.806	0.14
18.	2017	2.680.508.738	0.37
		Rata-rata	12.94

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2000-2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari tahun 2000 sebesar Rp. 400.600.523 menjadi Rp. 2.850.404.372 pada tahun 2014.

Dan pada tahun 2015 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh mengalami penurunan dari Rp.2.850.404.372 menjadi Rp.2.666.908.102 ditahun 2015. Ini menunjukan bahwa kontribusi PAD pada kota Payakumbuh sangat rendah pada saat itu. Hal ini berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan PBB di kota Payakumbuh (Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh).

Penerimaan PBB yang selalu rendah, ini berarti bahwa pajak masih merupakan masalah bagi masarakat meskipun telah dilakukan reformasi pajak. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dengan membayar pajak maka biaya yang dikeluarkan wajib pajak akan semakin besar. Selain itu keanekaragaman tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan didalam masyarakat serta peralihan masyarakat dari desa ke kota menyebabkan tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih rendah. Semakin tinggi penghasilan Wajib Pajak, maka semakin baik kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu (Resmi, 2011).

Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya.

Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain PDRB perkapita, laju inflasi, jumlah Kepala Keluarga dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Payakumbuh juga diiringi dengan kenaikan PDRB kota Payakumbuh, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,68 persen. PDRB perkapita kota Payakumbuh pada tahun 2000 sebesar Rp 5.115.604,24 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi Rp 9.784.413,52 pada tahun 2017 (BPS kota Payakumbuh).

Laju inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Rata-rata pertumbuhan inflasi kota Payakumbuh dari tahun 2000-2017 adalah sebesar 7,41 persen. Perkembangan tingkat inflasi kota Payakumbuh mengalami pertumbuhan yang bervariasi setiap tahunnya. Inflasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 21,89 persen, sedangkan inflasi paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,37 persen (BPS kota Payakumbuh).

Jumlah kepala keluarga merupakan banyaknya kepala keluarga yang tinggal di wilayah tertentu (Sariana, 2007). Jumlah kepala keluarga sedikit juga banyak mencerminkan kepemilikan tanah dan bangunan disuatu wilayah yang dapat diartikan sebagai wajib pajak. Rata-rata pertumbuhan kepala keluarga kota Payakumbuh dari tahun 2000-2017 adalah sebesar 3,57 persen. Perkembangan kepala keluarga di kota Payakumbuh juga mengalami pertumbuhan yang bervariasi setiap tahunnya. Pertumbuhan kepala keluarga yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 29,13 persen, sedangkan pertumbuhan kepala keluarga yang paling rendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 0,29 persen (BPS kota Payakumbuh).

Program strategis pembangunan kota Payakumbuh mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Payakumbuh perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalan sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Salah satu strategi untuk peningkatan penerimaan daerah tersebut, yaitu perlunya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Berdasarkan uraian diatas belum diketahui faktor mana yang paling berpengaruh dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Payakumbuh. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti Skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Payakumbuh Tahun 2000-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditemukan beberapa masalah diantaranya:

- a. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh?
- b. Bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh?
- c. Bagaimana pengaruh jumlah Kepala keluarga (KK) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh?
- d. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, laju inflasi dan jumlah kepala keluarga (KK) secara simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh PDRB perkapita terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh.
- b. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh.
- c. Menganalisis pengaruh jumlah kepala keluarga (KK) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh.
- d. Menganalisis pengaruh PDRB perkapita, laju inflasi dan jumlah kepala keluarga (KK) secara simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis: Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, sebagai tambahan wawasan bagi peneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Payakumbuh.
 - b. Bagi universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
 - c. Bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait, dapat dijadikan sebagai rujukan serta tambahan informasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian menggambarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Payakumbuh, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, naik turunnya inflasi dari tahun ke tahun, dan peningkatan jumlah Kepala Keluarga. Penelitian ini membahas pengaruh variabel independen yaitu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, laju inflasi dan jumlah Kepala Keluarga terhadap variabel dependen yaitu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Daerah penelitian ini dilakukan di kota Payakumbuh dan waktu penelitian (*time series*) yang digunakan dari tahun 2000 sampai tahun 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan diuraikan untuk memberikan kerangka atau gambaran dari tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan objek penelitian, serta rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Payakumbuh Tahun 2000-2017. Selain itu juga berisi tentang kegunaan peneliti dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang, jenis dan sumber data yang digunakan, metode analisis, analisis data, serta variable penelitian dan definisi operasional.

BAB IV : Gambaran Umum Daerah

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kota Payakumbuh.

BAB V : Hasil dan Analisis

Bab ini memuat hasil dan pembahasan analisis data dan menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI : Penutup

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan data dan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar penelitian.

